



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. 6403030808820007, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Sucofindo, tempat kediaman di Jalan Gunung Panjang, RT.01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon , NIK. 640303590450001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada TK Pembina, tempat kediaman di Jalan ST. M. Aminuddin, RT.04, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 04 Juni 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/11/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 04 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan ST. M. Aminuddin, RT.04, Kelurahan Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Amelia Putri Lestari binti Efendi alias Effendi, umur 11 tahun,
 - 3.2 Adhelia Astria Putri binti Efendi alias Effendi, umur 7 tahun,
 - 3.3 Muhammad Noor Afhiez bin Efendi alias Effendi, umur 5 tahun,Anak pertama diasuh oleh Termohon, anak kedua diasuh oleh Pemohon, dan anak ketiga diasuh secara bergantian antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2010, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - 4.1 Termohon boros dalam keuangan, Termohon sering belanja tanpa sepengetahuan Pemohon, dan menggadaikan barang dan motor tanpa seizin Pemohon,
 - 4.2 Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama Iwan, yang diketahui dari handphone Termohon dan Pemohon melihat Termohon dan Iwan foto berdua dan isi chatnya menggunakan kata-kata mesra, ketika ditanya Termohon tidak mengakuinya,
5. Bahwa terakhir bertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, dikarenakan masalah tersebut di atas (selingkuh). Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



6. Bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (Pemohon), mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rifa'i, S. Ag., S.H., M.H., namun tidak berhasil dan usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/11/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 04 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 5 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi, kemudian di persidangan bukti P tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Rifa'i, S. Ag., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun tidak berhasil. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2010, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon boros dalam keuangan, Termohon sering belanja tanpa sepengetahuan Pemohon, dan menggadaikan barang dan motor tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama Iwan, yang diketahui dari handphone Termohon dan Pemohon melihat Termohon dan Iwan foto berduaan dan isi chatnya menggunakan kata-kata mesra, ketika ditanya Termohon tidak mengakuinya. Bahwa terakhir bertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, dikarenakan masalah tersebut di atas (selingkuh). Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Saksi dan Saksi yang pada pokoknya memberikan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai

Hal. 8 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



dengan Termohon dan Termohon tidak juga berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ijin menjatuhkan talak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 10 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP relaas	Rp. 20.000,-
5. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)